

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengawasan dalam Kualitas Air Minum di Daerah Pemerintahan Kabupaten Bantul.

1. Profil Kabupaten Bantul

a. Gambaran Istansi

Nama : Dinas Kesehatan

Badan : Merupakan Dinas Kesehatan milik Pemerintah

Hukum Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

Telepon : (0274) 368828
Website : <https://dinkes.bantulkab.go.id>
Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id
Koordinat : -7.904191137564981, 110.34791886806488

b. Sejarah Berdirinya

Sebelum secara resmi menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah ada sebelumnya yang bernama Dinas Kesehatan Rakyat mengingat perkembangan yang ada maka Dinas Kesehatan rakyat diubah menjadi Dinas Kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantul telah terbentuk Dinas Kesehatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, didalam keputusan Menteri tersebut susunan Organisasi Dinas Daerah dibedakan

menjadi dua pola yaitu pola minimal dan maksimal dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pola minimal terdiri dari Sub Bagian membawahi tiga bagian dan Seksi membawahi 3 Sub Seksi;
- 2) Pola maksimal terdiri dari Bagian membawahi empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawahi empat Seksi.

Tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten segera menerapkan Pola Maksimal.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka menyelenggarakan pemerintahan daerah pembagian di daerah yang diperlukan adanya perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah yang dikuatkan lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

c. Visi dan Misi

- 1) Visi Dinas Kesehatan yaitu “ Masyarakat Sehat dan Mandiri”
- 2) Misi Dinas Kesehatan Bantul yaitu:
 - a) Mewujudkan pelayanan yang peripurna, merata dan berkeadilan
 - b) Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- 3) Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bertekad memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan demi tercapainya masyarakat Bantul sehat dan mandiri.
- 4) Motto Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah “Melayani dengan cepat, tepat, dan bersahabat”.
- 5) Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

“PRIMADONA”.
- 6) Profesional: Menjalankan tugas betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing.
- 7) Ramah: Memiliki perilaku baik hati, manis tutur kata dan sikapnya dalam melayani pelanggan.
- 8) Inovatif: Memiliki sifat memperkenalkan sesuatu yang baru, perubahan dalam kehidupan dan lingkungan tempat kerja.


- 9) Mandiri: Memiliki kemampuan dalam bekerja sama secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain
- 10) Aktif: Selalu giat dalam belajar
- 11) Dinamis: Selalu berubah kearah yang lebih baik dari sebelumnya.
- 12) Optimis: Selalu memiliki pengharapan yang baik dalam menjalani pekerjaan dan menghadapi segala hal.
- 13) Nyaman: Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman baik untuk stakeholder karyawan maupun pelanggan.
- 14) Asri: Menciptakan lingkungan yang sedap dipandang mata, agar tercipta keindahan dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan.

d. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 506,9 Km² dan merupakan 15,91% dari seluruh luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul terletak di bagian Selatan Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu antara 09044'04"-08000'27" LS dan 110031'08" BT.

Gambar 1: Peta Kabupaten Bantul



1

Peta diatas menunjukan batas wilayah administrasi Kabupaten Bantul, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Kontur geografis meliputi dataran rendah pada bagian tengah, perbukitan pada bagian Timur dan Barat, dengan bentang alam relatif

¹Pemerintah Bantul, <http://peta-kota.blogspot.co.id/2011/10/kabupaten-bantul.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 10.48.

membujur dari Utara ke Selatan. Tata guna lahan yaitu Pekarangan 36,16%, sawah 33,19%,

yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan bencana akibat dampak letusan gunung merapi.

Kabupaten Bantul beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan temperatur rata-rata 22°C – 36°C. Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang terdiri dari 75 desa 933 dusun. Kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Dlingo dengan jarak sekitar 30 km dari ibukota Kabupaten, yang wilayahnya merupakan perbukitan dan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul.

e. Demografis

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul melaporkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebanyak 971.511 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 481.510 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 490.001 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul rerata 1.917 orang per Km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Dlingo yaitu sebesar 646 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbanyak adalah golongan usia 24-29

tahun, terdapat pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Rasio jenis kelamin adalah 0,98

2. Pengaturan Pengawasan Kualitas Air Minum di Kabupaten Bantul.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintah yang berada di daerah Kabupaten Bantul dan dalam penelitian ini khususnya dibidang pengawasan. Berdasarkan peraturan dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Pasal 1 angka 6: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 1 angka 8: “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”
- c. Pasal 1 angka 9: “ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang , menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum ”

- d. Pasal 1 angka 11: “Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan Pemerintah Daerah diatas bisa kita lihat dengan jelas bahwasannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan mengenai pengawasan usaha perdagangan kualitas air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga dalam hal ini penulis meneliti mengenai peranan dari Dinas Kesehatan terhadap usaha perdagangan khususnya air minum dengan hasil yang telah dikumpulkan baik data-data yang ada maupun dari hasil wawancara.

Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dengan cara manajemen pengawasan, dimana manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain:

- a. Disusun protap/Juklak pengawasan melalui penertiban Perda Kab/Kota atau surat Edaran Bupati / Walikota sebagai dasar hukum dilaksanakannya pengawasan terhadap Depot Air Minum;

- b. Dilakukan pengawasan pertama kali untuk menguji kualitas bakteriologi dan kimia terhadap semua parameter air minum yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air;
- c. Dilakukan pengawasan rutin kualitas bakteriologi air minum yang minimal harus dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.
- d. Dilakukan pengawasan rutin terhadap depot air minum dan dipublikasikan hasil pengawasan yang diperoleh yaitu:
 - 1) Pengusaha menjadi anggota Asosiasi Depot Air Minum
 - 2) Setiap penyelenggara depot air minum isi ulang wajib memiliki sertifikat laik hygiene.
 - 3) Pengawasan laik hygiene Sanitasi Depot Air Minum secara rutin.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 26 menyebutkan:

- a. Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah;
- b. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah pihak yang berkompeten langsung dalam proses pengawasan terhadap kualitas air minum yang terdapat di depot air minum isi ulang terutama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, karena Dinas Kesehatan adalah pihak yang bertugas dalam menjalankan kebijakan regulasi dari peraturan-peraturan pemerintah terhadap pengawasan kualitas air.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

Peranan pemerintah dalam melakukan pengawasan di suatu daerah tertentu dalam pengawasan terhadap bidang kesehatan merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan sebagai suatu instansi pemerintah di daerah tersebut yang menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Banyak jenis-jenis pengawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dengan pembagian tugas masing-masing yang terstruktur rapi diharapkan dapat mempermudah langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan di suatu daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di daerah tersebut.

Bagian dalam Dinas Kesehatan yang menjalankan regulasi dijalankan oleh bidang kesehatan masyarakat, di bidang tersebut terdapat tiga struktural seksi yaitu:

- a. Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.

Seluruh kegiatan mengenai pengawasan dan pembinaan kualitas air minum yang ada di depot air minum isi ulang dijalankan oleh seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga yang dikepalai oleh Bpk. Yanataun Yunadiana. Dalam menjalankan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian selalu meminta persetujuan Kepala Dinas Kesehatan sebelum menjalankan tugasnya masing-masing, kepala Dinas Kesehatan juga yang bertanggung jawab atas seluruh kerja yang dilakukan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olah raga di monitor langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan baik langsung maupun tidak langsung, agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjalankan pengawasan kepada setiap depot air minum yang ada di Kabupaten Bantul.

**Gambar 2: Struktur Bidang Kesehatan Lingkungan, Kerja dan
Olahraga**



Tanggung jawab yang dimiliki seorang kepala dinas tentulah besar, disamping perlu memiliki kebijaksanaan, juga perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang besar untuk mengolah semua kegiatan terutama di bidang kesehatan yang tentu merupakan hal yang wajib bagi setiap masyarakat untuk mendapat hak dalam hal kesehatan. Hal tersebut membuat pekerjaan rumah yang banyak bagi Dinas Kesehatan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Air adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus menjamin air yang dijual di daerahnya adalah air yang layak untuk dikonsumsi dan telah melewati serangkaian uji kualitas sehingga air

hasil tersebut aman untuk dikonsumsi. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya dalam mengontrol kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul.

Pasal 11 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya” air adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan tubuh setiap manusia, terutama air yang berkualitas baik, peran dinas kesehatan dan puskesmas yang berada di Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan kualitas air minum sangatlah penting dalam mengontrol air yang akan penyelenggara jual. Dari air yang baiklah kesehatan masyarakat dapat terjamin dan hak-haknya atas kesehatan terpenuhi, seperti yang terdapat di dalam Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 “ Setiap orang berhak atas kesehatan” .

Pasal 14 ayat (1): “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.” Dapat saya simpulkan dari bunyi pasal tersebut, pemerintah adalah lembaga yang paling berpengaruh dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur mengenai kesehatan masyarakatnya dan juga tentang mengawasi setiap depot air yang tersebar diseluruh Kabupaten Bantul.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No
736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum

- a. Pasal 10 ayat (1): “Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:
- 1) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan factor resikonya
 - 2) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
 - 3) Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi
 - 4) Analisis hasil pengujian laboratorium
 - 5) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut
 - 6) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
- b. Pasal 10 ayat (2): “Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.”

Hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan, dan pembagian air minum. Tujuan dari hygiene sanitasi adalah terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum. Demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan buruk terkena resiko penyakit bawaan air.

Disamping itu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha depot air minum yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.²

Peraturan Menteri Kesehatan diatas mengenai tata kerja pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas air sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Bantul. Hasil pemantauan saya dilaboratorium pengawasan kualitas air Kabupaten Bantul sendiri sudah cukup baik, laboratorium pengawasan tersebut belum terakreditasi, tetapi para pekerja di laboratorium sendiri dalam memeriksa sampel air depot yang telah diberikan puskesmas sangat terbilang cepat dalam hal pemeriksaan kualitas air tersebut, yaitu 7 hari, sedangkan diregulasinya 10 hari, berarti kerja Dinas Kesehatan terbilang cepat.

Kenyataannya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 14 ayat (1) “Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi” tetapi tidak ada kata wajib di dalam pasal 14 tersebut, sehingga walaupun laboratorium yang ada di Kabupaten Bantul belum terakreditasi tidak mengapa untuk menjalankan kewajibannya memeriksa kualitas air yang ada di

² Muhammad Navis Mirza, Hygiene Sanitasi dan Jumlah Coliform Air Minum, 2014, *Unnes Journal of Public Health*, Vol: 2, No: 3, Hal: 168

Kabupatennya. Argument saya diperkuat dengan Pasal 21 (hak dan kewajiban) huruf (b) “menyediakan laboratorium sesuai kewenangan” dari kata-kata yang terdapat di pasal itu saja tidak ada menyebutkan kata “wajib” sehingga menurut saya laboratorium terakreditasi tidak menjadi suatu hal yang wajib untuk dapat memeriksa kualitas air.

Gambar 3: Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul







Dinas Kesehatan setiap sebulan sekali akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan sampel air (bakteriologis) yang telah diberikan oleh puskesmas, didalam surat tersebut ada keterangan apabila air tersebut telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Surat yang didalamnya bertuliskan tidak memenuhi syarat dikarenakan ditemukan bakteri E-coli, maka depot tersebut harus memberhentikan produksi air, atau penjualan air ke konsumen

dikarenakan kualitas air belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tugas Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap para pemilik depot yang air nya tidak memenuhi syarat standarisasi kualitas air minum. Penyelenggara depot harus sesegera mungkin melakukan tindak lanjut dengan cara membersihkan inspeksi sanitasi yang masih terdapat bakteri E-coli tersebut, biasanya untuk membersihkan air tersebut hanya memakan 4 (empat) sampai 5 (lima) hari saja, bahkan hanya memakan waktu 1 (satu) hari apabila pengelola langsung bertindak untuk membersihkan saluran-saluran maupun memeriksa sinar ultraviolet yang terkadang mati.

Gambar 4: Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium





Air yang sudah kembali normal dan tidak lagi ditemukan bakteri E-coli terkandung didalamnya, maka pengelola depot dizinkan kembali membuka dan memperjual belikan air isi ulangnya, tetapi tetap dengan surat hasil pemeriksaan sampel air yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Surat tersebut harus ditempelkan atau digantung didekat gerai depot para pengelola agar para konsumen dapat melihat dengan jelas kualitas air yang akan dibelinya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air minum

a. Pasal 1 angka 2: “Penyelenggaraan air minum adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha

perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum”.

- b. Pasal 2: “Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan”.
- c. Pasal 4 ayat (2): “Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP”.
- d. Pasal 4 ayat (3): “Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini”.
- e. Pasal 7: “Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam peraturan ini”.

Ruang lingkup pengawasan sendiri terbagi dua, yaitu:

- a. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pengawasan eksternal sendiri dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan puskesmas.

- b. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan system jaringan perpipaan depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial, dilaksanakan oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum (pemilik depot).

Data yang saya dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan ketua seksi kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga yaitu bapak Yanatun Yunadiana menjelaskan bahwasannya dari kedua pengawasan diatas di lapangan sendiri telah berjalan cukup baik, tetapi kurang kondusif. Pihak Dinas kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Bantul telah menjalankan pengawasan eksternal secara berkala. Sebulan sekali puskesmas akan melakukan pegujian biologi dan fisika untuk mengukur kadar bakteriologis yang berupa MPN Coliform Total, MPN Coli Tinja dan kekeruhan yang terkandung di dalam air yang ada di depot air minum isi ulang. Pengujian kimia sendiri dilakukan oleh puskesmas yang mengunjungi depot setiap 6 (enam) bulan sekali, alasannya dikarenakan kadar kimia tidak cepat berubah didalam larutan air.

Pelaksanaan pengawasan dalam mengambil sample air ke setiap depot air minum diseluruh Kabupaten Bantul dilakukan oleh Puskesmas yang terdapat disana, setiap puskesmas mendapatkan lima depot yang akan mereka awasi setiap bulan terhadap kualitas air yang akan dijual. Gerak-gerik

puskesmas dalam melakukan pengawasan kualitas air, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengontrol seluruh kerja mereka, yang bertanggung jawab terhadap setiap kerja puskesmas adalah kepala Puskesmas. Dinas kesehatan juga melakukan penyuluhan, pembinaan kepada setiap pengusaha depot air minum mengenai sanitasi, lingkungan disekitaran depot dan yang paling penting adalah mengenai kualitas air yang akan dijualnya.

Pengawasan internal juga sudah berjalan dengan cukup baik dan berkala yang dilakukan oleh beberapa pemilik depot air minum, apabila depot air minum tidak mendapatkan kunjungan dari puskesmas untuk mengambil sampel air, maka inisiatif depot sendiri untuk mengantarkan sampel air ke Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Pemilik depot sadar akan kualitas air minum yang akan dijualkan haruslah sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan didalam regulasi, bukan hanya sadar hukum pemilik depot juga mempercayai kalau pelanggan lebih banyak membeli airnya apabila sudah ada surat hasil pemeriksaan sampel air. Tidak semua penyelenggara depot yang sadar dengan kewajibannya. Surat yang dikeluarkan oleh labratorium pengawasan kualitas air di tempel di dinding di dekat kios depotnya yang mudah dilihat oleh pembeli. Surat itulah pelanggan percaya akan kualitas air yang dijual oleh pemilik depot sudah dilakukan uji yang signifikan sehingga air yang mereka jual layak untuk dikonsumsi.

Tetapi setiap yang sadar akan kualitas air minum yang akan dijual pasti ada juga yang tidak sadar akan hal itu, masih banyaknya depot air minum di daerah Kelurahan Tamantirto dan Sewon yang tidak memeriksakan sendiri kualitas air nya ke Laboratorium kualitas air di Bantul.

3. Tata Pelaksanaan Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Kualitas Air Minum di Kabupaten Bantul

Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan penerapan regulasi dalam pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Bantul mempunyai kebijakan bagaimana pengawasan yang dilakukannya berdasarkan apa yang ada didalam Peraturan Daerah. Kebijakan pengawasan kualitas air minum yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ada 3 (tiga), yaitu:

a. Pembinaan

Pembinaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina.³ Dalam pembinaan terdapat unsure tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan pengorganisasian dan pengendalian. Dinas Kesehatan setiap tahun sekaliakan melakukan pelatihan layak sehat terhadap depot-depot air minum isi ulang yang ada di Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan akan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/bina>. diakses pada tgl 20 Februari 2019, pukul 19:28 WIB.

memberikan gambaran bagaimana tata cara untuk membuat air yang berkualitas, dari mulai penyaringan yang baik. Air yang sudah mengikuti standar air yang baik yang ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana seharusnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat usaha, tidak boleh ada genangan air di dekat tempat usaha, tidak boleh ada tempat sampah terbuka di tempat usaha.

Puskesmas sebagai panjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, melakukan IKL (inspeksi kesehatan lingkungan), setiap tahun sekali puskesmas akan terjun langsung memeriksa setiap satu lokasi terhadap kebersihan di lingkungan sekitar tempat usaha, kebersihan tabung air, kebersihan gallon dan lainnya, lengkap dilakukan oleh puskesmas. Puskesmas yang melakukan pengawasan langsung dilapangan dengan pengambilan sampel, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pengajarannya terhadap pemilik depot untuk memperbaiki tempat usaha depot air minum isi ulang miliknya agar memenuhi standar layak sehat.

b. Pengawasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.⁴ Tahap pengawasan adalah tahap selanjutnya setelah dilakukan pembinaan, pengawasan sendiri dilakukan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, setiap satu bulan sekali. Setelah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh

⁴ *Ibid*

Puskesmas, lalu Puskesmas mengambil sampel air, sampel air diambil dari setiap depot air minum isi ulang, sampel yang diambil sebanyak botol *Aqua* berukuran 600 ml dan menyerahkannya kepada Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk memeriksa kualitas air apakah air tersebut sudah memenuhi standar atau tidak memenuhi standar.

Kegiatan pengawasan terhadap depot air minum meliputi:

- 1) Pengawasan Intern Berkala adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemilik/penanggung jawab/operator depot air minum terhadap kualitas bakteriologis atau kimiawi air minum ataupun air baku. Pengawasan ini berupa:
 - a) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum setiap kali pengisian air baku (metode H₂S);
 - b) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku setiap 1 bulan sekali dan atau setiap ada pergantian sumber air baku (total koliform/MPN 50 per 100ml);
 - c) Pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan sekali;
 - d) Jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.

c. Pengendalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan.⁵ Pengendalian ini adalah tahap terakhir dari tugas/kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, setelah dilakukannya tahap pembinaan dan pengawasan maka dilakukan selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian ini adalah penindak lanjutan terhadap apa yang ditemukan oleh pengawasan. IKL yang dilakukan oleh puskesmas ditemukan tempat usaha depot air minum isi ulang kotor lantai dan lingkungan sekitarnya dan menurut puskesmas kurang layak dalam hal kebersihannya, maka disinilah pengendalian terhadap depot dilakukan. Pengendalian juga akan dilakukan apabila ditemukan air yang belum layak untuk dikonsumsi oleh Dinas Kesehatan setelah melakukan pemeriksaan sampel air yang diberikan oleh puskesmas, maka dinas kesehatan akan memberikan peringatan tertulis terhadap pemilik depot untuk segera tidak mengoperasikan terlebih dahulu depot air minum isi ulangnya dan tidak memperjual belikan, dikarenakan masih ditemukan bakteri-bakteri berbahaya yang ada di dalam air minum. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas untuk pengendalian kualitas air yang belum layak tersebut dirubah menjadi air yang layak konsumsi, yaitu dengan melakukan beberapa tahapan dan proses untuk membasmi bakteri-bakteri yang terkandung didalamnya.

⁵ *Ibid*

4. Analisis Penulis Mengenai Pengawasan Kualitas Air Minum

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.⁶

Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah arti sempit, yang oleh Sujamto diberi defenisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan pengendalian yang artinya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol⁷ menyebutkan, “*Control consist in veryvying wether everything occur in conformity with the plan adpted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out*

⁶Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, hlm.521

⁷Muchan, 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan PTUN diIndonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 37

weakness in error in order to rectify then and prevent recurrence” dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakikatnya merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut.

Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai “sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawas dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (*directive*).⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat ditangkap makna dasar dari pengawasan adalah:

1. Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan;

⁸Sirajuddin, dkk, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, hlm 281-284

2. Adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan;
3. Adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan;
4. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan
5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.

Teori-teori yang saya paparkan diatas saya sangat sepakat dengan semua pernyataan yang dibuat oleh ilmuan-ilmuan tersebut, bahwasannya pengawasan adalah apa yang menjadi tugas pemerintah untuk mencapai apa yang akan dituju. Pengawasan membantu pimpinan memonitor keefektifan perencanaan. Bagian penting dari proses pengawasan adalah melakukan koreksi sesuai dengan yang dibutuhkan Tolok ukur yang dipakai Dinas Kesehatan sendiri adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pemerintah Kabupaten Bantul sendiri di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air belum membuat persyaratan terkhusus mengenai kualitas air yang ada di daerahnya, alasannya dari sumber yang saya dapat, dikarenakan air yang ada di gerai depot-depot tidak jauh beda dengan air yang lain, masih terbilang baik, jernih dan tak berbau, karena air itu sendiri di ambil dari mata air langsung, bukan dari air tanah.

Dalam rangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang melakukan pengawasan. Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam lembaga pengawasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, dapat dibedakan atas:

- 1) Kontrol intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/sktruktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kontrol ini disebut juga *built in control*. Misalnya pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara incidental;
- 2) Control ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/structural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya suatu control dapat dibedakan atas:

- 1) Kontrol *a priori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah;

- 2) Kontrol *a posteriori*, yakni pengawasan yang baru terjadi sesudah dikelurkan keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.
- c. Ditinjau dari segi obyek diawasi suatu control dapat dibedakan atas:
- 1) Control segi hukum, adalah control untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah;
 - 2) Control segi kemanfaatan adalah untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatan.

Dalam system pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.

Sama halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah pengawasan eksternal, yang dimana

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan cara mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air yang baik, contohnya dalam pengawasan yang dilakukan Dinas seperti kualitas air harus memenuhi persyaratan sesuai dengan parameter fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Dilapangan sendiri pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas cukup baik tetapi tidak 100% sudah terlaksana, masih saja ada kekurangan dari berbagai aspek, contohnya saja belum semua depot yang bisa dijangkau untuk diawasi oleh Dinas, dikarenakan jangkauannya yang cukup jauh, sehingga mungkin belum waktunya depot tersebut mendapatkan pengawasan oleh dinas.

Sedangkan dengan pengawasan internal di lingkup pengawasan kualitas air depot air isi ulang adalah penyelenggara air minum/pemilik depot, pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri adalah dengan mengikuti semua peraturan mengenai tempat usaha dan kualitas air yang akan dijualnya, contohnya pemilik harus memperhatikan system jaringan perpipaan dan lingkungan yang bersih.

Pemaparan yang sudah dikupas diatas tentang pengawasan/control yang dilakukan pemerintah, kontrol untuk kualitas air ini masuk ke dalam control *a priori*, dikarenakan pengawasan kualitas air minum terhadap depot air minum isi ulang ini dilakukan dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas

Air telah dibuat dan ditetapkan menjadi acuan para pemilik depot air minum untuk mengikuti dan untuk Dinas Kesehatan sebagai panjang tangan pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air depot air minum isi ulang di Kabupaten Bantul.

B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan Peraturan

1. Pengaturan Yang Belum Terlaksana di Lapangan

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

1) Pasal 2

“setiap penyelenggara air wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan”

2) Pasal 7

“pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur didalam peraturan ini”

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

1) Pasal 3 ayat (3) huruf e

“wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam”

2) Pasal 23 ayat (1)

“Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini”

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air

1) Pasal 21 huruf (a) dan (d)

Pemerintah daerah wajib:

- a) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kualitas air;
- b) Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - (1) Menetapkan laboratorium penguji kualitas air;
 - (2) Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan kondisi daerah;

- (3) Menyelenggarakan pengawasan kualitas air di wilayahnya;
- (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air; dan
- (5) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap kualitas air.

2) Pasal 23

Pengelola air dan penyelenggara air minum wajib:

- a) Memeriksa kualitas air yang dikelolanya secara periodic di laboratorium;
- b) Menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari dinas;
- c) Memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan;
- d) Memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terburu di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala dinas bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksakan air di luar laboratorium pemeriksaan air dinas.

3) Pasal 24

Pengelola air dan penyelenggara air minum berhak:

- a) Mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
 - b) Memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
 - c) Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari pemerintah daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas air.
- 4) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
- a) Apabila pengelola air dan atau penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif;
 - b) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - (1) Peringatan lisan;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
 - 4) Pelarangan distribusi air minum di wilayah daerah.

2. Analisis Peraturan Yang Belum Terlaksana di Lapangan

Pemerintah telah menetapkan standar kualitas air minum dan setiap pelaku usaha yang memproduksi air minum, termasuk usaha depot air minum wajib mematuhi peraturan tersebut, hal ini berarti sudah jelas ada standar yang harus dicapai yakni kualitas air minum yang diproduksi harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radiologis. Tugas besar yang harus segera dilakukan adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha depot air minum dan pemerintah untuk mencapai standar kualitas air minum tersebut. Pentingnya fungsi pengawasan yang sungguh-sungguh baik oleh pelaku usaha terlebih oleh pemerintah sebagai regulator.

Seluruh peraturan perundang-undangan diatas yang belum atau hanya sebagian saja diterapkan dilapangan, di masyarakat, maupun di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Banyaknya hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ini, Pemerintah seharusnya memakai Manajemen pengawasan, dimana manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan.

Pemerintah dalam hal menindaklanjuti hal-hal yang belum berjalan baik dilapangan haruslah bergerak cepat untuk melakukan perbaikan secepat mungkin, dikarenakan hal mengenai kualitas air minum adalah suatu hal sangat urgen, mengapa demikian? Sudah saya paparkan pentingnya air bagi kehidupan manusia, apabila air yang dikonsumsi masyarakat tidak baik, maka akan tidak baik pulalah perkembangan suatu masyarakat tersebut.

Masih ada saja pengaturan mengenai kualitas air minum yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dilapangan tetapi masih banyak juga pihak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, baik dari sisi pemerintah terkhusus Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Bantul dan juga dari Penyelenggara depot air minum. Masing-masing sisi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki sesegera mungkin, dikarenakan apa yang mereka kerjakan kalau tidak diperbaiki langsung maka akan menjadi kebiasaan yang tidak pernah berubah menjadi baik. Hambatannya sendiri yang sering terjadi dilapangan adalah:

- a. Kurangnya dana dan tenaga manusia dalam menjalankan pengawasan ke berbagai depot yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul, baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas sama-sama megeluhkan perkara yang sama.

- b. Pihak Puskesmas tidak pernah tepat waktu dalam melakukan Pengawasan Eksternal dalam pengambilan sampel setiap bulan di depot-depot air minum isi ulang;
- c. Masih banyaknya pemilik/penyelenggara depot air minum yang kurang sadar terhadap kewajibannya untuk menjaga kualitas air yang sudah diatur didalam peraturan menteri maupun peraturan daerah;
- d. Masih lemahnya Pengawasan Internal yang seharusnya dilakukan oleh Penyelenggara depot air minum, contoh dalam hal memperbaiki kualitas air minumnya sendiri;
- e. Belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahu 2010 tentang Kualitas Air minum dilapangan, contohnya saja dalam penjatuhan sanksi adminitrasi.
- f. Dinas Kesehatan sebagai panjang tangan Pemerintah Bantul dalam hal melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan belum sepenuhnya baik dijalani, contohnya saja masih ada Puskesmas yang malas untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pemaparan diatas sudah sangat jelas diketahui bentuk hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan kualitas depot isi ulang, untuk dijadikan sebagai suatu acuan dalam perbaikan kinerja tahun yang akan datang serta sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan sama yang akan muncul untuk kedua kalinya.

Wawancara yang saya lakukan langsung dengan penyelenggara depot air minum isi ulang dengan cara sampel acak (*random sample*), yang dimana saya mengambil 2 daerah di wilayah pengawasan:

- b. Puskesmas Kasihan I, terdapat 44 (empat puluh empat) depot air minum isi ulang;
- c. Puskesmas Sewon II, terdapat 30 (tiga puluh) depot air minum isi ulang.

Memilih dikedua wilayah pengawasan 2 (dua) puskesmas tersebut dikarenakan di wilayah kedua puskesmas tersebutlah yang paling banyak berdiri depot air minum isi ulang, yang dimana didaerah tersebut padat penduduk serta banyak berdiri pondok pesantren di wilayah sewon dan banyak universitas di wilayah kasihan. Kesimpulan mengapa saya melakukan wawancara dikedua wilayah tersebut, dikarenakan masyarakat yang padat dan juga banyak berdiri depot-depot air minum isi ulang yang harus ditegakkan kewajibannya dalam pengawasan kualitas air yang akan mereka jual.

Ada 4 (empat) depot yang saya wawancarai dari kedua wilayah tersebut, yaitu:

- a. Depot Refresh Tirta, penyelenggara bapak Maryono, alamat: Jalan NT Street, Kampung Nulis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- b. Depot Tamantirta, Penyelenggara bapak Teguh Santoso, alamat: Jl.Rindang 15, Tamantirto, Kasihan, Bantul;


- c. Depot Suqya, Penyelenggara bapak Ridwan Mustafa, alamat: Jl KH Ali Maksum 276 Krapyak, Pangung harjo, Sewon, Bantul;
- d. Depot Mavaza, Penyelenggara bapak Mochhammad Mahrus, alamat: Jl. KH Ali Maksum 314, Sewon, Bantul.

Hasil wawancara saya langsung dengan keempat narasumber tersebut, selaku sebagai pemilik depot air isi ulang, 3 (tiga) depot (Rafresh Tirta, Tamantirta dan Mavaza) sudah mengantongi surat Kursus Higiene Sanitasi Depot Air Minum sedangkan untuk Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Air. Keempat depot tersebut sudah menempel didinding depan depot air minumannya, dimana isi dalam surat tersebut air yang ada dikeempat depot memenuhi syarat atau sama dengan air yang ada di depot tersebut baik untuk dikonsumsi karena sudah tidak ditemukan bakteri didalamnya, surat tersebut adalah surat hasil pemeriksaan bakteriologis dan fisik.

Meskipun keempat depot tersebut sudah mengantongi Surat Hasil Pemeriksaan Bakteriologis, surat tersebut dapat dikatakan sudah kadaluarsa, karna sudah lewat tanggal yang dimana harus diperiksa lagi kualitas air nya ke Laboratorium Pengawasan Kualitas air yang terdapat dibantul. Keempat depot tersebut ada yang dari bulan Februari 2017 belum juga diganti surat hasil pemeriksaannya, sedangkan untuk

pemeriksaan sampel Bakteriologis di setiap depot diwajibkan 1(satu) bulan sekali.

Gambar 5: Contoh Surat Hasil Pemeriksaan yang Sudah Tidak Berlaku Lagi



Keterangan yang saya dapatkan diantara dua narasumber yang saya wawancarai berbeda, dari dinkes sendiri menyebutkan bahwasannya dalam pemeriksaan bakteriologis puskesmas akan mengambil sampel

setiap satu bulan sekali. Dilapangannya sendiri menurut keterangan para pemilik depot tersebut mengeluhkan hal yang sama yaitu, pihak puskesmas sendiri dalam melakukan pengambilan sampel di depotnya terkadang 2-3 bulan sekali, bahkan pernah sampai lebih dari 1 tahun baru dikunjungi oleh puskesmas setempat. Keterangan para pemilik depot sendiri, mereka tidak memperlakukan pengecekan yang rutin, karna untuk mendapatkan surat keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum mereka juga mengeluarkan biaya, sekitar Rp.50.000- Rp.60.000. dari pemeriksaan yang rutin juga pemilik depot mendapatkan keuntungan air yang mereka jual terjamin kualitas nya, dan pembeli juga merasa aman untuk membeli air yang akan dikonsumsinya.

Pengambilan sampel untuk pemeriksaan kualitas air untuk fisika dan kimia, pihak dinkes mengatakan 6 bulan sekali, sedangkan pemilik depot mengatakan satu tahun lebih tidak di periksa dalam hal fisika dan kimianya.

Sedangkan dalam hal keluarnya surat hasil pemeriksaan sampel air, pemilik depot refresh tirta pernah mendapatkan surat yang bertuliskan TIDAK MEMENUHI SYARAT, sehingga air yang ada di depot tersebut terdapat bakteri yang seharusnya tidak boleh ada terkandung di dalam air minum, pemilik depot harus memperbaiki dan tidak boleh memperjual belikan air yang ada di depotnya, tetapi di depot yang saya wawancarai

tersebut tidak melakukan pemberhentian produksi, tetapi dalam hal memperbaiki sanitasi air dilakukan oleh pemiliknya. Berarti peraturan yang membahas tentang ini tidak berjalan baik di lapangan.

Salah satu pemilik depot tersebut yaitu bapak Mahrus berulang kali menelfon pihak puskesmas untuk datang ke depotnya dan melakukan pengambilan sampel untuk diperiksa kualitas airnya. Pihak puskesmas sebenarnya dapat dikatakan lalai dalam melakukan kewajibannya (pengawasan) karena tidak pernah tepat waktu untuk mengambil sampel di keempat depot tersebut. Tetapi disini terdapat kekeliruan para penyelenggara depot air minum, mereka hanya mengharapkan pihak puskesmas untuk mengambil sampel air, sebenarnya mereka sendiri bisa melakukannya sendiri untuk mengantar sampel air di depotnya ke Laboratorium Pengawasan Kualitas Air yang terdapat di Bantul. Menjaga Kualitas Air adalah Kewajiban dari Penyelenggara juga, seperti terdapat di Pasal 23 ayat (1) Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air “Memeriksa kualitas air yang dikelolanya secara periodic di laboratorium”

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai panjang tangannya kurang maksimal dan juga kesadaran para penyelenggara depot air minum isi ulang untuk memeriksa sendiri kualitas

air nya. Banyak hal yang terlewat oleh mereka, masih adanya depot yang tidak memeriksakan kualitas airnya dalam sebulan sekali.

Peningkatan jumlah depot air minum idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas. Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud oleh karena masih banyaknya ditemui air minum dari depot yang tidak memenuhi syarat. Beberapa hasil penelitian yang menyebutkan banyaknya depot air minum yang memproduksi air minum yang tidak syarat kesehatan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan depot air minum. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan serius melalui fungsi pengawasan yang baik oleh pemilik depot air minum, pemerintah, maupun masyarakat mengingat air minum merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia.

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara

mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Hambatan-hambatan yang sudah saya jabarkan diatas, masih banyaknya tugas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera memperbaiki apa yang seharusnya dijalankan. Terkhususnya untuk Dinas Kesehatan sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, dari semua isi pasal yang terdapat didalam perda tersebut maupun didalam regulasi lain seperti peraturan menteri kesehatan yang mengatur mengenai standarisasi kualitas air harus segera dilaksanakn dengan baik di lapangan.

B. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Pemerintah Kabupaten Bantul

Pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdapat 2 jenis, yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri terhadap tugas yang dibebankan

kepada setiap penyelenggara usaha. Jadi pengawasan secara internal dilakukan oleh penyelenggara/pemilik depot air minum isi ulang. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain,⁹ pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Bantul.

Pengertian tindak lanjut menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah langkah selanjutnya (penyelesaian perkara, perbuatan, dsb)¹⁰, yang dimana apabila suatu permasalahan belum tuntas diselesaikan ataupun regulasi yang belum sepenuhnya dijalankan. Pentingnya tindak lanjut dilakukan karena pengawasan terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang di Kabupaten Bantul belum berjalan dengan baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan disebabkan berbagai kendala.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti para penyelenggara depot air minum isi ulang di seluruh Kabupaten Bantul yang belum sepenuhnya patuh dengan regulasi yang ada. Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menemukan beberapa kendala, untuk itu peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menindaklanjuti para penyelenggara usaha yang

⁹Sule, E.T., Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media. 2005, Hal: 25

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kbbi.co.id/arti-kata/tindak+lanjut>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 13.00 WIB

belum sadar dengan kewajibannya. Salah satu peraturan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Bantul maupun Penyelenggara usaha adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasan kepada penyelenggara depot air minum, adapun hasil temuan dalam pengawasan tersebut ialah masih ditemukannya penyelenggara depot air minum di Kabupaten Bantul yang melanggar isi ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 6 “untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal”

Salah satu tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah perbaikan terhadap kualitas air yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan “apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut”.¹¹ Tindak lanjut adalah perbaikan kualitas air yang tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air, sehingga kualitas tersebut harus segera dilakukan perbaikan. Perbaikan yang

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air.

dilakukan oleh petugas adalah Pemeriksaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air minum di laboratorium kualitas air Kabupaten Bantul.

Pasal 17 ayat (2)¹² “pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air”. Penyelenggara usaha harus segera melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki inspeksi sanitasi apabila ada yang salah dengan penyaring maupun sinar ultravioletnya mati.

Yanatan Yudiana menerangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam hal menindaklanjuti para penyelenggara depot air minum isi ulang belum pernah menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana. Pasal 29 ayat (1) mengatakan “apabila pengelola air dan penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif” Peringatan Administratif yang belum pernah dijatuhkan kepada penyelenggara depot air minum isi ulang adalah:

1. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan

¹² *Ibid*

2. Pelarangan distribusi air minum di wilayah daerah.

Yanatun Yudiana menjelaskan bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul belum pernah memberikan sanksi kepada penyelenggara depot air minum yang telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air. Bagaimanapun seharusnya jika melihat isi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, terdapat sanksi yang bisa diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada penyelenggara depot air minum, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

“apabila pengelola air dan penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif”
Peringatan Administratif berupa:¹³

2. Peringatan lisan;
3. Peringatan tertulis;
4. Pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
5. Pelarangan distribusi air minum di wilayah daerah.

Peringatan lisan maupun peringatan tertulis untuk menegur para penyelenggara depot air minum isi ulang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, contohnya saja dalam hal para penyelenggara tidak mengikuti peraturan mengenai standarisasi kualitas air minum dan hygiene sanitasi, yang

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air

harus dilakukan dalam produksi air minum isi ulang miliknya. Apabila Dinas Kesehatan mengetahui ada yang tidak sesuai maka para penyelenggara/pemilik depot akan dilakukan peringatan lisan. Apabila tidak juga diperbaiki standarisasi kualitas air dan hygiene sanitasinya maka peringatana tertulis akan diberikan kepada penyelenggara usaha depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis secara berjenjang kepada penyelenggara depot air minum yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bantul yaitu: Pertama, peringatan tertulis diberikan kepada penyelenggara depot air minum karena air yang digunakan dalam usahanya tidak memenuhi standarisasi kualitas air minum dan hygiene sanitasi, yang harus dilakukan dalam produksi air minum isi ulang miliknya. Kedua, setelah peringatan pertama diberikan namun penyelenggara depot air minum tidak mengindahkan terhadap teguran lisan tersebut diatas maka Dinas Kesehatan menjatuhkan sanksi administrasi lainnya berupa teguran tertulis kepada penyelenggara depot air minum yang bersangkutan.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul belum pernah menjatuhkan sanksi pidana kepada penyelenggara depot air minum yang dengan jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2010 tentang Kualitas Air. Yanatun menjelaskan bahwa

alasan mengapa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tidak memberikan sanksi pidana kepada penyelenggara depot air minum karena merasa kasihan sebab keuntungan yang diperoleh oleh penyelenggara depot air minum tidak sepadan dengan sanksi yang diberikan. Keuntungan perharinya yang diperoleh oleh penyelenggara depot air minum kurang lebih 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) galon, sementara sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara depot air minum berupa sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air.